



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2021/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : BOWO UTOMO MUGIMAN Bin Alm.
ATMOPAWIRO;
 2. Tempat Lahir : Bantul;
 3. Umur / tanggal lahir : 60 Tahun / 10 November 1960;
 4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Dusun Saragan, RT.001/RW.003, Kalurahan
Pandowoharjo, Kabupaten Sleman;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pensiunan;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/04/V/2021/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Advokat Purwanti Subroto, S.H., M.H., Listyany Rohayati, S.H., Zaky Musa As'ary, S.H., dan Budi Setyawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan berkantor di "LBH AL KAUTSAR" beralamat di Jalan KRT Judoningrat Siraman Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 13 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada Tanggal 13 Juli 2021, dibawah Register Nomor 77/SKH/Pid/VII/2021/PN Wno;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 76/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 7 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2021/PN Wno tanggal 7 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BOWO UTOMO MUGIMAN Bin ATMOPAWIRO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BOWO UTOMO MUGIMAN Bin ATMOPAWIRO (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea c 100 warna hitam Nopol AB-4109-FD No ka : MH1NF000SSK099274, No Sin : NFE1099223
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda astrea c 100 warna hitam Nopol AB-4109-FD No ka : MH1NF000SSK099274, No Sin : NFE1099223 an WIBOWO RAHMANTO alamat : Dsn Kemiri Rt 003/Rw 012, Semugih, Rongkop, Gunungkidul;Dikembalikan kepada Saksi RAHMAT BASUKI;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dan yang seadil-adilnya sesuai dengan kesalahannya;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa BOWO UTOMO MUGIMAN Bin Alm ATMOPAWIRO, pada hari Sabtu Tanggal 09 Januari 2021 Pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Bengkel ABC yang beralamat di Logandeng, Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungkidul, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari sabtu tgl 09 januari 2021 sekira pkl 11.00 wib terdakwa BOWO UTOMO MUGIMAN Bin Alm ATMOPAWIRO datang berboncengan dengan saksi bernama SARTOYO datang ke bengkel ABC milik saksi korban yang bernama RAHMAT BASUKI alamat Logandeng, Playen, Gunungkidul untuk memperbaiki sepedamotor saksi SARTOYO.
- Bahwa selanjutnya terdakwa BOWO UTOMO MUGIMAN Bin Alm ATMOPAWIRO bilang kepada korban RAHMAT BASUKI "nyo dandanono motore ngko sek bayar aku"(ini perbaiki motornya nanti yang bayar saya). Lalu saksi korban menyetujui dan langsung memperbaiki motor saudara saksi SARTOYO tersebut.
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 wib terdakwa BOWO UTOMO MUGIMAN Bin Alm ATMOPAWIRO meminjam sepeda motor Honda astrea c 100 warna hitam Nopol AB-4109-FD milik saksi korban RAHMAT BASUKI dengan alasan untuk mengurus tanah di karangrejek, wonosari dan setelah selesai akan dikembalikan kebengkel serta akan membayar biaya perbaikan motor yang dibengkelkan tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi dengan mengendarai sepedamotor Honda astrea c 100 warna hitam Nopol AB-4109-FD milik saksi korban RAHMAT BASUKI tersebut yang kemudian saksi korban RAHMAT BASUKI bertanya kepada teman terdakwa yang bernama saksi SARTOYO mengaku tukang ojek dan motor yang saksi korban perbaiki tersebut adalah milik saksi tersebut.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tukang ojek bernama saksi SARTOYO tersebut mengaku berboncengan dengan terdakwa dari Terminal Tirtonardi (solo) untuk menuju ke karangrejek wonosari, namun karena motor saksi SARTOYO tersebut rusak persenelingnya sehingga diarahkan oleh terdakwa untuk ke bengkel milik saksi korban RAHMAT BASUKI untuk memperbaiki motor tersebut.
- Bahwa Kemudian setelah motor milik saksi SARTOYO tersebut telah selesai diperbaiki namun motor milik saksi korban RAHMAT BASUKI tersebut diatas belum dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa setelah saksi korban RAHMAT BASUKI menunggu hingga Pukul 20.00 wib terdakwa tidak kunjung datang, maka saksi korban melapor ke polsek playen untuk ditindak lanjuti
- Bahwa barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea c 100 warna hitam Nopol AB-4109-FD No ka : MH1NF000SSK099274, No Sin : NFE1099223 sesuai penetapan penyitaan nomor 144/Pen.Pid/2021/Wno
 - BPKB an WIBOWO RAHMANTO alamat : Dsn Kemiri Rt 003/Rw 012, Semugih, Rongkop sesuai penyitaan nomor 145/Pen.Pid/2021/Wno disita untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa BOWO UTOMO MUGIMAN Bin Alm ATMOPAWIRO tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih Rp.4.000.000 (empat juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BOWO UTOMO MUGIMAN Bin Alm ATMOPAWIRO, pada hari Sabtu Tanggal 09 Januari 2021 Pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Bengkel ABC yang beralamat di Logandeng, Kalurahan Logandeng, Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungkidul, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari sabtu tgl 09 januari 2021 sekira pk1 11.00 wib terdakwa BOWO UTOMO MUGIMAN Bin Alm ATMOPAWIRO datang berboncengan dengan saksi bernama SARTOYO datang ke bengkel ABC milik saksi korban yang bernama RAHMAT BASUKI alamat Logandeng, Playen, Gunungkidul untuk memperbaiki sepeda motor saksi SARTOYO.
- Bahwa selanjutnya terdakwa BOWO UTOMO MUGIMAN Bin Alm ATMOPAWIRO bilang kepada korban RAHMAT BASUKI "nyo dandanono motore ngko sek bayar aku"(ini perbaiki motornya nanti yang bayar saya). Lalu saksi korban menyetujui dan langsung memperbaiki motor saudara saksi SARTOYO tersebut.
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 wib terdakwa BOWO UTOMO MUGIMAN Bin Alm ATMOPAWIRO meminjam sepeda motor Honda astrea c 100 warna hitam Nopol AB-4109-FD milik saksi korban RAHMAT BASUKI dengan alasan untuk mengurus tanah di karangrejek, wonosari dan setelah selesai akan dikembalikan kebengkel serta akan membayar biaya perbaikan motor yang dibengkelkan tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda astrea c 100 warna hitam Nopol AB-4109-FD milik saksi korban RAHMAT BASUKI tersebut yang kemudian saksi korban RAHMAT BASUKI bertanya kepada teman terdakwa yang bernama saksi SARTOYO mengaku tukang ojek dan motor yang saksi korban perbaiki tersebut adalah milik saksi tersebut.
- Bahwa Tukang ojek bernama saksi SARTOYO tersebut mengaku berboncengan dengan terdakwa dari Terminal Tirtonardi (solo) untuk menuju ke karangrejek wonosari, namun karena motor saksi SARTOYO tersebut rusak persenelingnya sehingga diarahkan oleh terdakwa untuk ke bengkel milik saksi korban RAHMAT BASUKI untuk memperbaiki motor tersebut.
- Bahwa Kemudian setelah motor milik saksi SARTOYO tersebut telah selesai diperbaiki namun motor milik saksi korban RAHMAT BASUKI tersebut diatas belum dikembalikan oleh terdakwa.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi korban RAHMAT BASUKI menunggu hingga Pukul 20.00 wib terdakwa tidak kunjung datang, maka saksi korban melapor ke polsek playen untuk ditindak lanjuti
- Bahwa barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea c 100 warna hitam Nopol AB-4109-FD No ka : MH1NF000SSK099274, No Sin : NFE1099223 sesuai penetapan penyitaan nomor 144/Pen.Pid/2021/Wno
 - BPKB an WIBOWO RAHMANTO alamat : Dsn Kemiri Rt 003/Rw 012, Semugih, Rongkop sesuai penyitaan nomor 145/Pen.Pid/2021/Wno disita untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa BOWO UTOMO MUGIMAN Bin Alm ATMOPAWIRO tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAHMAT BASUKI Bin TUKIMAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada sabtu tgl 09 januari 2021 sekira pkl 13,00 wib di bengkel ABC Motor alamat Dsn Logandeng, Kap Playen, Kab Gunungkidul
- Bahwa Barang yang digelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea c 100 warna hitam Nopol AB-4109-FD No ka : MH1NF000SSK099274, No Sin : NFE1099223 BPKB an WIBOWO RAHMANTO alamat : Dsn Kemiri Rt 003/Rw 012, Semugih, Rongkop, Gunungkidul.-
- Bahwa Yang menjadi korban adalah saksi dan pelakunya bernama BOWO UTOMO MUGIMAN, laki-laki, Bantul, 10-11-1960, Islam, pensiunan, alamat : Dsn Saragan, Rt 001/Rw 003, Kal Pendowoharjo, Kap Sleman, Kab Sleman.
- Bahwa saksi kenal dengan pelaku kurang lebih sudah 1 (satu) tahun yang lalu. Awalnya saksi kenal dengan pelaku saat transaksi

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Wno



jual beli sepeda motor, namun saksi tidak mempunyai hubungan family dengan pelaku.

- Bahwa Pelaku datang ke bengkel saksi bersama seorang lelaki yang mengaku tukang ojek untuk memperbaiki sepeda motor tukang ojek tersebut. Lalu pelaku pamit dan meminjam motor saksi 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea c 100 warna hitam Nopol AB-4109-FD untuk rembukan tanah di karangrejek wonosari. Namun sudah selama 8 jam motor saksi tersebut diatas yang dipinjam pelaku tidak juga dikembalikan ke bengkel saksi sehingga saksi melapor ke polsek playen.

- Bahwa Awal mulanya pada hari sabtu tgl 09 januari 2021 sekira pkl 11.00 wib pelaku datang berboncengan dengan seorang laki-laki datang ke bengkel ABC alamat Logandeng, Playen, Gunungkidul untuk memperbaiki sepedamotornya. Pelaku bilang kepada saksi "nyo dandanono motore ngko sek bayar aku". Lalu saksi iyaikan dan langsung memperbaiki motornya tersebut. saat itu pelaku bilang kepada saksi ingin meminjam sepedamotor saksi 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea c 100 warna hitam Nopol AB-4109-FD milik saksi sebentar untuk mengurus tanah di karangrejek, wonosari dan setelah selesai akan dikembalikan ke bengkel serta akan membayar biaya perbaikan motor yang dibengkelkan tersebut. Lalu pelaku pergi dengan mengendarai sepedamotor Honda astrea c 100 warna hitam Nopol AB-4109-FD milik saksi tersebut kemudian saksi tanya kepada temannya yang mengaku tukang ojek dan motor yang saksi perbaiki tersebut adalah milik tukang ojek tersebut. Tukang ojek tersebut mengaku berboncengan dengan pelaku dari Terminal Tirtonardi (solo) untuk menuju ke karangrejek wonosari, namun karena motor tukang ojek tersebut rusak persnelingnya sehingga diarahkan oleh pelaku untuk ke bengkel saksi untuk memeperbaiki motor tersebut. Kemudian motor milik tukang ojek tersebut sudah selesai saksi perbaiki namun motor milik saksi tersebut diatas belum dikembalikan oleh pelaku. Saksi tunggu sampai jam 20.00 wib pelaku tidak kunjung datang, dan akhirnya tukang ojek tersebut pulang. Atas kejadian tersebut saksi melapor ke polsek playen untuk ditindak lanjuti

- Bahwa Yang mengetahui kejadian tersebut diatas adalah Sdr IMAM YUSUF, laki-laki, 46tahun, alamat : Dsn Glidag, Logandeng, Playen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya. 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea c 100 warna hitam Nopol AB-4109-FD No ka : MH1NF000SSK099274, No Sin : NFE1099223 BPKB an WIBOWO RAHMANTO alamat : Dsn Kemiri Rt 003/Rw 012, Semugih, Rongkop, Gunungkidul saat ini sudah diamankan petugas kepolisian polsek playen sebagai barang bukti.
 - Bahwa Kerugian yang saksi alami kurang lebih senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Saksi DAFFA ARDIYANYAH Bin MUGIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Kejadian penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada sabtu tgl 09 januari 2021 sekira pk1 13,00 wib di bengkel ABC Motor alamat Dsn Logandeng, Kap Playen, Kab Gunungkidul.
 - Bahwa Barang yang digelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea c 100 warna hitam Nopol AB-4109-FD No ka : MH1NF000SSK099274, No Sin : NFE1099223 BPKB an WIBOWO RAHMANTO alamat : Dsn Kemiri Rt 003/Rw 012, Semugih, Rongkop, Gunungkidul milik Sdr RAHMAT BASUKI.
 - Bahwa Yang menjadi korban adalah RAHMAT BASUKI, Gunungkidul, 21 february 1979, laki-laki, Islam, Karyawan Swasta, Alamat Dsn Glidag, Rt 053/Rw 009, Kal Logandeng, Kap Playen, Kab Gunungkidul dan pelakunya menurut keterangan dari pihak kepolisian bernama BOWO UTOMO MUGIMAN, laki-laki, Bantul, 10-11-1960, Islam, pensiunan, alamat : Dsn Saragan, Rt 001/Rw 003, Kal Pendowoharjo, Kap Sleman, Kab Sleman.
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan pelaku dan saksi tidak mempunyai hubungan family dengan pelaku.
 - Bahwa Awal mulanya pada hari sabtu tgl 09 januari 2021 sekira pk1 12.00 wib saksi sampai dibengkel ABC alamat Logandeng, Playen, Gunungkidul untuk bekerja sebagai montir dibengkel tersebut. Saat itu saksi melihat Sdr RAHMAT BASUKI sedang memperbaiki sepedamotor reva dan saksi diberitahu bahwa motor tersebut adalah milik tukang ojek yang sedang menunggu. Dan sepedamotor milik Sdr RAHMAT BASUKI dipinjam oleh pelaku untuk mengurus tanah di daerah karangrejek. Namun sampai malam hari pelaku tidak kunjung datang

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Sdr RAHMAT BASUKI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Playen.-

- Bahwa sekira pkl 12.00 wib saksi sampai dibengkel ABC alamat Logandeng, Playen, Gunungkidul untuk bekerja sebagai montir dibengkel tersebut. Saat itu saksi melihat Sdr RAHMAT BASUKI sedang memperbaiki sepeda motor revo dan saksi diberitahu motor tersebut adalah milik tukang ojek yang sedang duduk dikursi bengkel tersebut. saksi diberitahu oleh sdr Sdr RAHMAT BASUKI bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea c 100 warna hitam Nopol AB-4109-FD No ka : MH1NF000SSK099274, No Sin : NFE1099223 milik sdr RAHMAT BASUKI dipinjam oleh pelaku untuk mengurus tanah di daerah karangrejek. Namun ditunggu sampai sekira pkl 20.00 wib pelaku tidak kunjung datang kebengkel sehingga Sdr RAHMAT BASUKI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Playen.-
 - Bahwa Yang mengetahui kejadian tersebut diatas adalah Sdr IMAM YUSUF, laki-laki, 46tahun, alamat : Dsn Glidag, Logandeng, Playen.
 - Bahwa saksi mengetahuinya. 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea c 100 warna hitam Nopol AB-4109-FD No ka : MH1NF000SSK099274, No Sin : NFE1099223 BPKB an WIBOWO RAHMANTO alamat : Dsn Kemiri Rt 003/Rw 012, Semugih, Rongkop, Gunungkidul saat ini sudah diamankan petugas kepolisian polsek playen.
 - Kerugian yang dialami korban kurang lebih senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
3. Saksi SARTOYO Bin PARTO PAWIRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 12.07 wib, pada saat saksi berada di kebun melon milik saksi korban MUSTOFA RIYADI di Dusun Kedungranti, Desa Nglipar, Kecamatan Kejadian penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi pada sabtu tgl 09 januari 2021 sekira pkl 13,00 wib di bengkel ABC Motor alamat Dsn Logandeng, Kap Playen, Kab Gunungkidul,
 - Bahwa Barang yang digelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea c 100 warna hitam Nopol AB-4109-FD No ka : MH1NF000SSK099274, No Sin : NFE1099223 BPKB an WIBOWO

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMANTO alamat : Dsn Kemiri Rt 003/Rw 012, Semugih, Rongkop, Gunungkidul.

- Bahwa Yang menjadi korban adalah Sdr RAHMAT BASUKI dan pelakunya bernama BOWO UTOMO MUGIMAN, laki-laki, Bantul, 10-11-1960, Islam, pensiunan, alamat : Dsn Saragan, Rt 001/Rw 003, Kal Pendowoharjo, Kap Sleman, Kab Sleman.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr BOWO dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 saat saksi berada di bengkel ABC alamat Logandeng, Playen, Gunungkidul saat memperbaiki sepeda motor milik saksi.
- Bahwa Awal mulanya pada hari sabtu tgl 09 januari 2021 sekira pk1 01.00 wib saat saksi ngetem ojek di terminal Tirtonadi, Solo, saksi bertemu dengan Sdr BOWO diruang tunggu. Kemudian saksi bertanya kepada Sdr BOWO "mau kemana mas" Sdr BOWO menjawab "saksi mau ke Jongke tapi dijemput". Kemudian Sdr BOWO meminta nomor telepon saksi, apabila nanti membutuhkan ojek maka saksi akan dihubungi. Selanjutnya pada pukul 07.00 wib saksi ditelepon oleh Sdr BOWO tersebut bahwa saksi disuruh menjemput di daerah Jongke, Lawean, Solo. Setelah sampai sana saksi disuruh mengantarkan ke daerah Gunungkidul, karena ingin menjual tanah dan tinggal menunggu pembayaran. Kemudian saat diperjalanan Sdr BOWO berkata "pak iki koyone motormu rusak, engko dibengkelke neng kono urusane karo aku". Setelah sampai di bengkel sekira pukul 12.30 wib Sdr BOWO meminjam sepeda motor kepunyaan pemilik bengkel dengan alasan untuk ke ATM mengambil uang dan berkata kepada saksi "entenono kene wae engko aku gek bali rene". Namun saksi tunggu sampai pukul 19.00 wib Sdr BOWO tidak juga kembali. Kemudian saksi menelepon Sdr AMIRUL (anak saksi) untuk menjemput saksi, karena saksi sama sekali tidak membawa uang, dan bensin saksi juga habis.
- Bahwa Yang dipinjam oleh Sdr BOWO adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea c 100 warna hitam Nopol AB-4109-FD No ka : MH1NF000SSK099274, No Sin : NFE1099223.
- Bahwa Setahu saksi 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea c 100 warna hitam Nopol AB-4109-FD No ka : MH1NF000SSK099274, No Sin : NFE1099223 BPKB an WIBOWO

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMANTO alamat : Dsn Kemiri Rt 003/Rw 012, Semugih, Rongkop, Gunungkidul saat ini sudah diamankan petugas kepolisian polsek playen sebagai barang bukti.

- Bahwa saksi kenal. Orang tersebut adalah Sdr BOWO yang mengojek kepada saksi dan juga yang telah Meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea c 100 warna hitam Nopol AB-4109-FD No ka : MH1NF000SSK099274, No Sin : NFE1099223 dan kemudian digelapkan, dan saat ini orang tersebut telah diamankan di Polsek Playen.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi GILANG ILHAM SETYAJI Bin SUJITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa Penggelapan tersebut diatas terjadi pada Hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib di Bengkel ABC MOTOR milik Sdr RAHMAT BASUKI yang terletak di Dsn Logandeng, Kal Logandeng, Kap Playen, Kab Gunungkidul (depan SMU N 2 Playen) yang digelapkan pelaku berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea c 100 warna hitam Nopol AB-4109-FD No ka : MH1NF000SSK099274, No Sin : NFE1099223.
- Bahwa Saksi mengamankan pelaku tersebut diatas pada tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 13.00 Wib, disebuah warung angkringan di dekat Jembatan Besole, Ceper, Klaten, Jawa Tengah, lalu di bawa ke Polsek Playen.
- Bahwa Pelaku yang telah saksi amankan tersebut bernama BOWO UTOMO MUGIMAN Bin Alm ATMOPAWIRO, Tempat tanggal lahir Bantul, 10 November 1960, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Pensiunan, Alamat tempat tinggal : Dsn Saragan, Rt 001/Rw 003, Kal Pandowoharjo, Kap Sleman, Kab Sleman
- Bahwa Awal mula pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 06.00 wib saksi dan anggota Reskrim Polsek Playen dipimpin Kanit Reskrim melakukan penyelidikan di Daerah Klaten, Jawa Tengah sehubungan dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang di laporkan oleh Sdr RAHMAT BASUKI, pada waktu itu kami mendapatkan informasi tentang jejak pelaku yang menurut penyelidikan kami berada di posisi Klaten, Jawa Tengah. Setelah tiba di Klaten Jawa Tengah kami melanjutkan penyelidikan, dengan hasil penyelidikan tersebut bahwa

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terduga pelaku sering makan di sebuah warung angkringan dekat Jembatan Besole Ceper, Klaten, Jawa Tengah. Selanjutnya pada tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 21.00 wib kami tiba di warung angkringan dekat Jembatan Besole Ceper, Klaten, Jawa Tengah yang di duga sering di gunakan pelaku untuk makan, kemudian kami putuskan untuk menunggu dan mengamati tempat tersebut sampai dengan ke esokan harinya Sabtu tanggal 08 mei 2021 sekira pukul 08.00 wib. Pada hari itu kami masih melakukan pengintaian terhadap warung tersebut diatas, sampai dengan sekira pukul 13.00 Wib kami melihat ada seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor warna Hitam datang ke warung tersebut dengan ciri-ciri mirip dengan pelaku yang di maksud. Kemudian saksi memeriksa / cek di warung tersebut tentang laki-laki yang datang tersebut di ikuti oleh rekan-rekan Polisi, setelah tiba di warung tersebut lalu kami mengamankan orang yang diduga pelaku tersebut kemudian kami cocokan identitas serta ciri-cirinya. Setelah ciri dan identitas sama lalu kami interogasi, dan benar yang bersangkutan mengaku an BOWO UTOMO MUGIMAN Bin Alm ATMOPAWIRO, Tempat tanggal lahir Bantul, 10 November 1960, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Pensiunan, Alamat tempat tinggal : Dsn Saragan, Rt 001/Rw 003, Kal Pandowoharjo, Kap Sleman, Kab Sleman, dan mengaku telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea c 100 warna hitam Nopol AB-4109-FD No ka : MH1NF000SSK099274, No Sin : NFE1099223 milik Sdr BASUKI RAHMAT, pada sekira bulan Januari 2021 yang lalu di bengkel ABC MOTOR Logandeng, Playen, Gunungkidul, kemudian pelaku dan barang bukti kami amankan dan di bawa ke Polsek Playen

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea c 100 warna hitam Nopol AB-4109-FD No ka : MH1NF000SSK099274, No Sin : NFE1099223 tersebut saat ini telah diamankan di Polsek playen sebagai barang bukti
- Bahwa Menurut keterangan pelaku saat melakukan tidak pidana tersebut diatas, dari Terminal TIRTONADI Solo pelaku menumpang ojek motor menuju ke Bengkel ABC MOTOR milik Sdr RAHMAT BASUKI di Logandeng, Playen, Gunungkidul
- Bahwa saksi mengenalinya. 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea c 100 warna hitam Nopol AB-4109-FD No ka : MH1NF000SSK099274, No Sin : NFE1099223 adalah sepeda motor milik Sdr RAHMAT BASUKI yang telah diakui digelapkan oleh BOWO UTOMO MUGIMAN Bin Alm

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Wno



ATMOPAWIRO saat di Bengkel ABC MOTOR milik Sdr RAHMAT BASUKI di Logandeng, Playen, Gunungkidul pada bulan Januari 2021 yang lalu.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
- 5. Saksi IMAM YUSUF Bin IMAM SUPARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan perkara penipuan dan atau penggelapan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Grand dengan Nomor Polisi AB-4109-FD, Noka : MH1MN000SSK099274, Nosin NFE1099223. Dan saksi sanggup memberikan keterangan dengan jujur dan benar.
 - Bahwa Peristiwa penipuan dan atau penggelapan tersebut diatas terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wibdi bengkel sepeda motor ABC milik Sdr RAHMAT BASUKI alamat Dsn Logandeng, Kal Logandeng, Kap Playen, Kab Gunungkidul.
 - Bahwa Yang menjadi korban adalah Sdr RAHMAT BASUKI Alamat Dsn Glidag, Rt 053 / Rw 009, Kal Logandeng, Kap Playen, Kab Gunungkidul, sedangkan pelakunya adalah Sdr BOWO UTOMO MUGIMAN Alamat Dsn Saragan, Rt 001/ Rw 003, Kal Pandowoharjo, Kap Playen, Kab Gunungkidul.
 - Bahwa saksi kenal dengan Sdr RAHMAT BASUKI, dia adalah teman saksi, dan saksi tidak mempunyai hubungan family dengannya.
 - Bahwa Setahu saksi adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Grand dengan Nomor Polisi AB-4109-FD, Noka : MH1MN000SSK099274, Nosin NFE1099223, dan barang tersebut adalah milik Sdr RAHMAT BASUKI.
 - Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana tersebut diatas karena pada waktu itu saksi sedang berada di bengkel ABC motor milik Sdr RAHMAT BASUKI sedang memperbaiki motor saksi
 - Bahwa Pada saat itu pelaku berpura-pura meminjam sepeda motor korban untuk mengambil uang di wilayah Desa Karangrejek sebentar, namun setelah lebih dari 24 jam berlalu, pelaku tidak juga mengembalikan sepeda motor yang telah di pinjamnya tersebut hingga saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi saat itu pelaku datang dengan menumpang ojek sepeda motor
- Bahwa Sepengetahuan saksi saat pelaku dan korban berbincang, saksi mendengar kalau pelaku menumpang ojek dari Terminal Tirtonadi Solo dan mau ke Desa Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul, motor tersebut diatas saat terakhir kali saksi melihat di bawa oleh Sdr BOWO UTMO MUGIMAN dan sampai saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr BOWO UTMO MUGIMAN.
- Bahwa Setahu saksi korban mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Grand dengan Nomor Polisi AB-4109-FD, Noka : MH1MN000SSK099274, Nosin NFE1099223 senilai sekira Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa Pada Hari sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wib saat saksi memperbaiki sepeda motor saksi di bengkel motor ABC milik Sdr RAHMAT BASUKI, tiba-tiba datang dua orang laki-laki menggunakan sepeda motor yang mengaku dari terminal Tirtonadi Solo, dan salah seorang laki-laki yang diboncengkan tersebut dari pembicaraan mereka dengan teman saksi Sdr RAHMAT BASUKI saat itu mengaku bernama Sdr BOWO UTOMO MUGIMAN. Antara Sdr RAHMAT BASUKI dan Sdr BOWO UTOMO MUGIMAN terlihat sudah saling kenal. Saat saksi melanjutkan pekerjaan saksi memperbaiki sepeda motor terdengar bahwa sdr BOWO UTOMO MUGIMAN meminta Sdr RAHMAT BASUKI untuk memperbaiki sepeda motor pengojek. Dan saat sdr RAHMAT BASUKI memperbaiki sepeda motor tersebut Sdr BOWO UTOMO MUGIMAN meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Grand dengan Nomor Polisi AB-4109-FD, Noka : MH1MN000SSK099274, Nosin NFE1099223 milik Sdr RAHMAT BASUKI untuk mengambil uang di Desa Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul, "mas aku jilih motore arep tak go golek duit neng Karangrejek, Wonosari mung sedelo" (mas saksi pinjam motornya mau tak buat cari uang di Karangrejek, Wonosari, Gunungkidul. Lalu setelah Sdr RAHMAT BASUKI mengizinkan meminjam motornya, Sdr BOWO UTOMO MUGIMAN pergi menggunakan motor tersebut, saat itu seorang pengojek yang sepeda motornya di perbaiki Sdr RAHMAT BASUKI masih menunggu di bengkel tersebut diatas. Sesampainya sepeda motor pengojek sudah selesai di perbaiki, Sdr BOWO UTOMO MUGIMAN belum juga mengembalikan motor tersebut diatas. Setelah itu tukang ojek tersebut di tanyai oleh Sdr RAHMAT BASUKI, bahwa yang

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan kenal tidak dengan laki-laki yang meminjam motor saksi tadi, lalu pengojek itu menjawab saksi tidak kenal pak saksi hanya pengojek tang mengantar bapak itu tadi dari terminal Tirtonadi Solo. Setelah itu pengojek tersebut pulang dan setelah 24 jam di tunggu, Sdr BOWO UTOMO MUGIMAN belum juga mengembalikan motor tersebut sampai dengan beberapa bulan, lalu atas kejadian tersebut Sdr RAHMAT BASUKI melaporkan kejadian ini ke Polsek Playen untuk di tindak lanjuti.

- Bahwa Setahu saksi saat itu Sdr DAFA Alamat Dsn Glidag, Kal Logandeng, Kap Playen, Kab Gunungkidul.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan belum pernah tersangkut masalah pidana.
- Bahwa Pada saat ini terdakwa di mintai keterangan di Polsek Playen karena sebelumnya terdakwa di tangkap di dekat Jembatan Besole, Ceper, Klaten, Jawa Tengah, karena Terdakwa telah menggelapkan sepeda motor Honda Grand dengan Nomor Polisi AB-4109-FD, Noka : MH1MN000SSK099274, Nosin NFE1099223.
- Bahwa terdakwa dilahirkan di Bantul , 10 November 1960 , ayah Terdakwa bernama Alm ATMOPAWIRO dan ibu Terdakwa bernama Alm WABIRAH, Terdakwa 3 (tiga) bersaudara, Terdakwa anak kedua , kakak Terdakwa bernama sdri SARJIAH dan adik Terdakwa bernama sdri WIJI LESTARI, Terdakwa sebelumnya menikah dengan Sdri SUHARTINAH pada tahun 2004, dan tidak di karuniani anak, Terdakwa saat ini tinggal di sembarang tempat, karena sudah lama pisah ranjang dengan Sdri SUHARTINAH. Saat ini Terdakwa tidak punya pekerjaan dan penghasilan tetap.
- Bahwa Peristiwa penipuan dan atau penggelapan tersebut diatas terjadi pada Hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 09.00 wib di bengkel ABC MOTOR milik sdr RAHMAT BASUKI yang terletak di Dsn Logandeng , Kap Playen, Kab Gunungkidul.
- Bahwa Yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri, dan korbannya adalah Sdr RAHMAT BASUKI, Laki-laki, Gunungkidul 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1979, Islam, Karyawan Swasta, alamat Dsn Glidag Rt 053 Rw 009, Kal Logandeng, Kap Playen, Kab Gunungkidul

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga / family, namun Terdakwa mengenal dengan Sdr RAHMAT BASUKI karena sering datang ke bengkel ABC MOTOR untuk mengobrol dengan Sdr RAHMAT BASUKI
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr RAHMAT BASUKI semenjak Terdakwa sering menserviskan motor Terdakwa di bengkel tersebut diatas lebih dari setahun yang lalu di bengkel tersebut.
- Bahwa Barang yang telah Terdakwa gelapkan adalah 1 (satu) sepeda motor Honda Grand dengan Nomor Polisi AB-4109-FD, Noka : MH1MN000SSK099274, Nosin NFE1099223, motor tersebut diatas adalah milik Sdr RAHMAT BASUKI
- Bahwa Saat itu Terdakwa melakukannya hanya seorang diri dan selain di tempat tersebut diatas, Terdakwa telah menggelapkan sepeda motor Honda Vario No.Pol : lupa, milik warga Sleman
- Bahwa Sepeda motor tersebut diatas saat itu Terdakwa jadikan jaminan kepada seorang yang mengaku bernama KUADI di wilayah Klaten, Jawa tengah, karena saat itu, Terdakwa telah membujuk dan akan mengajak kerjasama ternak babi kemudian Terdakwa mengarahkan agar sepeda motor supra milik Sdr KUADI di gadaikan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu dari uang tersebut Terdakwa meminjam/menggunakan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mengurus sertifikat tanah Terdakwa, namun uang tersebut habis untuk biaya transportasi dan kebutuhan hidup sehari-hari, dengan kejadian itu merasa dirugikan lalu Sdr KUADI menagih uang tersebut kemudian, Terdakwa jadikan sepeda motor Honda Vario No.Pol : lupa tersebut sebagai jaminan karena Terdakwa belum dapat mengembalikan uangnya.
- Bahwa Terdakwa dapat menguasai sepeda motor Honda Grand dengan Nomor Polisi AB-4109-FD, Noka : MH1MN000SSK099274, Nosin NFE1099223 dengan cara meminjam dengan alasan untuk pergi ke ATM ambil uang dan untuk mengurus tanah di daerah Dsn Karangrejek, kap Wonosari Kab Gunungkidul, dan setelah Terdakwa dapat motor tersebut Terdakwa membawa pergi dan sampai beberapa bulan tidak Terdakwa kembalikan.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pergi menuju ke bengkel ABC yang terletak di Dsn Logandeng , Kap Playen, Kab Gunungkidul dengan menggunakan ojek pangkalan yang berada di Terminal Tirtonadi Solo, sebelumnya Terdakwa berangkat dari terminal tersebut pagi hari sekira 06.00 wib memang bertujuan akan ke bengkel tersebut diatas.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali tukang ojek tersebut dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Sepeda motor Honda Grand dengan Nomor Polisi AB-4109-FD, Noka : MH1MN000SSK099274, Nosin NFE1099223 tersebut kemudian Terdakwa gunakan sehari-hari sebagai alat transportasi hingga saat ini. (kurang lebih selama 5 (lima) bulan lamanya).
- Bahwa Sepeda motor Honda Grand dengan Nomor Polisi AB-4109-FD, Noka : MH1MN000SSK099274, Nosin NFE1099223 sekarang telah diamankan Polisi Polsek Playen setelah Terdakwa di tangkap.
- Bahwa Terdakwa mempunyai pikiran untuk menggunakan motor tersebut sejak Terdakwa tiba dari Bandung Jawa Barat di Terminal Tirtonadi Solo karena tidak punya sarana transportasi sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tahu, Motor tersebut adalah milik Sdr RAHMAT BASUKI yang telah Terdakwa bawa selama ini.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 06.00 Wib saat Terdakwa tiba di Terminal Tirtonadi Solo dari perjalanan Bandung Jawa Barat, karena tidak punya alat transportasi maka Terdakwa mempunyai ide / niatan untuk menggunakan sepeda motor Sdr RAHMAT BASUKI. Lalu dengan menyewa ojek Terdakwa menuju ke bengkel ABC MOTOR milik Sdr RAHMAT BASUKI yang terletak di Dsn Logandeng , Kap Playen, Kab Gunungkidul. Setiba di bengkel tersebut sekira pukul 08.00 Wib, kemudian Terdakwa menyarankan agar sepeda motor tukang ojek tersebut di servis karena Terdakwa merasa motor tersebut tidak enak saat di oper gigi presnelingnya. Meskipun sebenarnya tukang ojek tersebut tidak berkenan dengan saran Terdakwa, namun akhirnya mau. Terdakwa bilang pada tukang ojek tersebut, mas mbok motormu di servis sisan iki kan pumping tekan bengkele koncoku, mau di pindah presneleng sajak ora penak, (mas motormu sekalian diservis saja mumpung ada di bengkel teman Terdakwa, tadi saat pindah gigi presneleng tidak enak

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepertinya). Pada saat Sdr RAHMAT BASUKI menservis motor tersebut Terdakwa bilang kepada Sdr RAHMAT, mas aku njilih motormu sedelo, arep tak go jukuk duit neng ATM karo ngurus lemah neng Karangrejek sedilit, (mas Terdakwa pinjam motornya untuk ambil uang di ATM buat ngurus tanah di Karangrejek, Cuma sebentar), setelah Terdakwa di pinjami sepeda motor Sdr RAHMAT BASUKI, lalu Terdakwa pergi meninggalkan bengkel tersebut langsung menuju ke Solo (tidak untuk mengambil uang dan mengurus tanah di Karangrejek) kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari sampai Terdakwa di tangkap di warung makan di dekat jembatan Besole, Ceper, klaten, Jawa Tengah pada tanggal 08 Mei 2021 .

- Bahwa Saat itu Terdakwa meminta izin terlebih dahulu pada pemiliknya untuk mengambil uang di ATM guna mengurus tanah namun kenyataannya motor tersebut malah Terdakwa bawa pergi dan tidak Terdakwa kembalikan.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Sdr KUADI dan sepeda motor Honda Vario No.Pol : lupa sampai saat ini.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr KUADI saat itu hanya kenal di jalan, saat bertemu di JL yogya-Solo di sebuah warung angkringan, dan dirinya hanya mengaku orang Klaten, Jawa Tengah, dan Terdakwa jika bertemu hanya di warung tersebut, sampai saat ini Terdakwa tidak tahu alamat jelasnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Terdakwa yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea c 100 warna hitam Nopol AB-4109-FD No ka : MH1NF000SSK099274, No Sin : NFE1099223
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda astrea c 100 warna hitam Nopol AB-4109-FD No ka : MH1NF000SSK099274, No Sin : NFE1099223 an WIBOWO RAHMANTO alamat : Dsn Kemiri Rt 003/Rw 012, Semugih, Rongkop, Gunungkidul;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 06.00 Wib saat Terdakwa tiba di Terminal Tirtonadi Solo dari perjalanan Bandung Jawa Barat, karena tidak punya alat transportasi maka Terdakwa mempinyai ide / niatan untuk menggunakan sepeda motor Sdr RAHMAT BASUKI;
- Bahwa benar selanjutnya dengan menyewa ojek Terdakwa menuju ke bengkel ABC MOTOR milik Sdr RAHMAT BASUKI yang terletak di Dsn Logandeng , Kap Playen, Kab Gunungkidul. Setiba di bengkel tersebut sekira pukul 08.00 Wib, kemudian Terdakwa menyarankan agar sepeda motor tukang ojek tersebut di servis karena Terdakwa merasa motor tersebut tidak enak saat di oper gigi presnelingnya. Meskipun sebenarnya tukang ojek tersebut tidak berkenan dengan saran Terdakwa, namun akhirnya mau
- Bahwa benar Terdakwa bilang pada tukang ojek tersebut, mas mbok motormu di servis sisan iki kan mumpung tekan bengkele koncoku, mau di pindah presneleng sajak ora penak, (mas motormu sekalian diservis saja mumpung ada di bengkel teman Terdakwa, tadi saat pindah gigi presneleng tidak enak sepertinya);
- Bahwa benar pada saat Sdr RAHMAT BASUKI menservis motor tersebut Terdakwa bilang kepada Sdr RAHMAT, mas aku njilih motormu sedelo, arep tak go jukuk duit neng ATM karo ngurus lemah neng Karangrejek sedilit, (mas Terdakwa pinjam motornya untuk ambil uang di ATM buat ngurus tanah di Karangrejek, Cuma sebentar), setelah Terdakwa di pinjami sepeda motor Sdr RAHMAT BASUKI, lalu Terdakwa pergi meninggalkan bengkel tersebut langsung menuju ke Solo (tidak untuk mengambil uang dan mengurus tanah di Karangrejek) kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari sampai Terdakwa di tangkap di warung makan di dekat jembatan Besole, Ceper, klaten, Jawa Tengah pada tanggal 08 Mei 2021;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea c 100 warna hitam Nopol AB-4109-FD No ka : MH1NF000SSK099274, No Sin : NFE1099223
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda astrea c 100 warna hitam Nopol AB-4109-FD No ka : MH1NF000SSK099274, No Sin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NFE1099223 an WIBOWO RAHMANTO alamat : Dsn Kemiri Rt 003/Rw 012, Semugih, Rongkop, Gunungkidul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu didakwa melanggar pasal;

KESATU melanggar pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif oleh karena itu menurut doktrina dan yurisprudensi dalam praktek Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk membuktikan dakwaan mana yang sekira mencocoki atau memenuhi perbuatan kongkrit dari Terdakwa, dan didalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa mempunyai kecenderungan terhadap dakwaan alternatif kesatu, dengan demikian Majelis Hakim atas pertimbangannya memilih untuk membuktikan dakwaan kesatu dari Penuntut Umum, yaitu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud;
3. Menguntungkan dirinya atau orang lain;
4. Melawan hukum;
5. Memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, atau dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan;
6. Menggerakkan orang lain memberikan suatu barang, atau supaya membuat hutang, atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "*subyek hukum*" dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “ *Barang siapa* “ sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur “barang siapa” sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :

- Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarrheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;
- Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab tergantung pada : Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;

Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya. Dengan demikian rumusan “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama BOWO UTOMO MUGIMAN Bin Alm. ATMOPAWIRO adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dan dari keterangan Para saksi dibawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan Terdakwa-Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Wno



menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa didalam membuktikan unsur-unsur suatu tindak pidana Majelis Hakim memiliki pertimbangan, bahwa suatu tindak pidana yang didakwakan yang terdiri dari unsur-unsur subyektif dan unsur obyektif, selain dari unsur barang siapa, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa membuktikan suatu unsur obyektif terlebih dahulu agar lebih memudahkan membuktikan unsur subyektifnya, misalnya apakah menguntungkan dirinya atau orang lain dan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, atau dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan serta menggerakkan orang lain memberikan suatu barang, atau supaya membuat hutang, atau menghapuskan piutang dilakukan dengan maksud dan melawan hukum ataukah tidak, sehingga untuk itu Majelis Hakim dalam hal ini akan membuktikan unsur memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, atau dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan membujuk orang terlebih dahulu, setelah itu dilanjutkan dengan membuktikan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.2;

Ad.2. Unsur “Memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, atau dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan membujuk orang”;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang apabila salah satu perbuatan terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi, dengan kata lain tidak mengandung syarat harus terpenuhi keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian “nama palsu” menurut Satochid Kartanegara bahwa nama palsu haruslah nama seseorang, nama tersebut dapat merupakan nama sebenarnya bukan merupakan nama dari pelaku sendiri, atau memang dari nama pelaku sendiri akan tetapi tidak diketahui oleh umum. “peri keadaaan palsu” atau sifat palsu adalah, menurut van Bemmelen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan van Hattum yaitu setiap ciri pribadi yang membuat orang yang menyerahkan suatu barang menjadi lebih percaya, bahwa orang lain itu berwenang meminta penyerahan benda yang bersangkutan, dengan kata lain, orang yang menyerahkan benda itu harus menjadi tergerak. "Tipu Muslihat" menurut Satochid Kartanegara adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau orang memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan yang sebenarnya. "rangkaiannya" menurut Satochid Kartanegara adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. (P. A. F. Lamintang, Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Edisi II, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 165-169);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 06.00 Wib saat Terdakwa tiba di Terminal Tirtonadi Solo dari perjalanan Bandung Jawa Barat, karena tidak punya alat transportasi maka Terdakwa mempunyai ide / niatan untuk menggunakan sepeda motor Sdr RAHMAT BASUKI, selanjutnya dengan menyewa ojek Terdakwa menuju ke bengkel ABC MOTOR milik Sdr RAHMAT BASUKI yang terletak di Dsn Logandeng , Kap Playen, Kab Gunungkidul. Setiba di bengkel tersebut sekira pukul 08.00 Wib, kemudian Terdakwa menyarankan agar sepeda motor tukang ojek tersebut di servis karena Terdakwa merasa motor tersebut tidak enak saat di oper gigi presnelingnya. Meskipun sebenarnya tukang ojek tersebut tidak berkenan dengan saran Terdakwa, namun akhirnya mau, pada saat Sdr RAHMAT BASUKI menservis motor tersebut Terdakwa bilang kepada Sdr RAHMAT, mas aku njilih motormu sedelo, arep tak go jukuk duit neng ATM karo ngurus lemah neng Karangrejek sedilit, (mas Terdakwa pinjam motornya untuk ambil uang di ATM buat ngurus tanah di Karangrejek, Cuma sebentar), setelah Terdakwa di pinjami sepeda motor Sdr RAHMAT BASUKI, lalu Terdakwa pergi meninggalkan bengkel tersebut langsung menuju ke Solo (tidak untuk mengambil uang dan mengurus tanah di Karangrejek) kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari sampai Terdakwa di tangkap di warung makan di dekat jembatan Besole, Ceper, klaten, Jawa Tengah pada tanggal 08 Mei 2021, namun prihal tersebut adalah tidak benar dan hanya akal-akalan atau

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tipu muslihat terdakwa agar Terdakwa mau menyerahkan motornya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian definisi hukum dalam unsur ini dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan suatu kongklusi atau suatu kesimpulan hukum bahwa perbuatan terdakwa yang mengatakan kepada korban bahwa, mas aku njilih motormu sedelo, arep tak go jukuk duit neng ATM karo ngurus lemah neng Karangrejek sedilit, (mas Terdakwa pinjam motornya untuk ambil uang di ATM buat ngurus tanah di Karangrejek, Cuma sebentar), artinya bahwa Terdakwa sudah menggunakan serangkaian kata-kata yang terjalin atau terbentuk sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya dapat, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata pinjam motornya untuk ambil uang di ATM buat ngurus tanah di Karangrejek, Cuma sebentar, padahal semuanya sesungguhnya tidak ada peristiwa yang dimaksud, maka untuk itu dari rangkaian kesimpulan diatas, Majelis berpandangan bahwa sub unsur rangkaian kebohongan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.3;

Ad.3. Unsur “Menggerakkan orang lain memberikan suatu barang, atau supaya membuat hutang, atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa pengertian yang dapat diambil dari “Menggerakkan orang lain memberikan suatu barang, atau supaya membuat hutang, atau menghapuskan piutang” adalah adanya usaha menggerakkan atau membujuk (bukan pasal 55 ayat 1 angka 2 KUHP) atau setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun, baik secara langsung, maupun tidak langsung, sedangkan supaya membuat hutang dapat diartikan bahwa suatu perbuatan diwujudkan agar antara si korban dengan si pelaku terikat pada suatu hutang, dimana korban menjadi berhutang kepada si pelaku, sedangkan menghapuskan piutang dapat diartikan bahwa perbuatan si pelaku menghirdarkan suatu perikatan hutang kepada korban, sehingga hutang yang dimiliki oleh sipelaku terhadap korban menjadi hapus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, setelah korban RAHMAT BASUKI menyetujui mengenai peminjaman 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea c 100 warna hitam Nopol AB-4109-FD No ka : MH1NF000SSK099274, No Sin : NFE1099223, dengan alasan untuk untuk ambil uang di ATM buat ngurus tanah di Karangrejek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian definisi hukum yang telah diuraikan diatas diakutkan pula dengan fakta hukum, maka didapat suatu kesimpulan bahwa dari serangkaian kebohongan Terdakwa mampu menggerakkan atau memisahkan suatu benda dengan cara berkata-kata bahwa arep tak go jujuk duit neng ATM karo ngurus lemah neng Karangrejek sedilit, (mas Terdakwa pinjam motornya untuk ambil uang di ATM buat ngurus tanah di Karangrejek, Cuma sebentar) sehingga korban meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea c 100 warna hitam Nopol AB-4109-FD No ka : MH1NF000SSK099274, No Sin : NFE1099223, sehingga korban yang menguasai benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea c 100 warna hitam Nopol AB-4109-FD No ka : MH1NF000SSK099274, No Sin : NFE1099223 tersebut menyerahkannya kepada Terdakwa, benda yang dimaksud dalam hal ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea c 100 warna hitam Nopol AB-4109-FD No ka : MH1NF000SSK099274, No Sin : NFE1099223, sehingga dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur “Menggerakkan orang lain memberikan suatu barang,” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.4;

Ad.4. Unsur “Menguntungkan dirinya atau orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian “menguntungkan dirinya atau orang lain” adalah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang dalam hal kehidupan ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa Sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea c 100 warna hitam Nopol AB-4109-FD No ka : MH1NF000SSK099274, No Sin : NFE1099223 Terdakwa gunakan sebagai alat mobilitas untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian definisi hukum dalam unsur ini dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatlah suatu kongklusi atau suatu kesimpulan hukum 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea c 100 warna hitam Nopol AB-4109-FD No ka : MH1NF000SSK099274, No Sin : NFE1099223 yang telah didapat dari korban digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadinya dan bersifat menguntungkan diri dari terdakwa, sehingga dari uraian kesimpulan hukum diatas maka Majelis berpendirian bahwa unsur “menguntungkan dirinya,” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.5;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Wno



Ad.5. Unsur “Dengan maksud”;

Menimbang, bahwa majelis memandang unsur “dengan maksud” dapat dipersamakan “dengan sengaja” merupakan unsur yang berdiri sendiri terkait dengan psikologi (*psikis zwang*) dari terdakwa, untuk itu perlu adanya suatu pengkajian yang lebih mendalam akan unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en witsens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut.;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opset) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) penganut ajaran ini adalah von Hippel dan Simon, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, *Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168);

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradialan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkheids bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat



terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(*Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan serangkaian kebohongan agar korban menyerahkan bendanya dan terdakwa menyadari bahwa apa yang diceritakan kepada korban adalah suatu yang tidak ada nyatanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian definisi hukum dalam unsur ini dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan suatu kongklusi atau suatu kesimpulan hukum yakni perbuatan terdakwa sudah adalah mengandung kehendak (*de wil*), dari Terdakwa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, sedangkan ia terdakwa paham bahwa uang yang diterima terdakwa dari korban adalah suatu perbuatan dari hasil yang bukan diinginkan oleh korban, kemudian apabila dikaitkan dengan gradasi “kesengajaan” maka perbuatan terdakwa yang terjadinya tindakan menggunakan serangkaian kebohongannya untuk menggerakkan korban menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sudah terkandung maksud dalam bathin terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, sehingga gradasi kesengajaan dari perbuatan terdakwa adalah tergolong kedalam kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), dari uraian kesimpulan hukum diatas maka Majelis berpendirian bahwa unsur “dengan maksud,” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.6;

Ad.6. Unsur “Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa elemen “Melawan Hukum”. Didalam Perbuatan melawan hukum mengandung sifat melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*). Melawan hukum didalam undang-undang ada yang dicantumkan secara tersurat dengan tegas ataupun tidak tersurat. Sifat melawan hukum dibedakan atas sifat melawan hukum formal dan melawan hukum materiil, melawan hukum formal dapat diartikan apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, sedangkan ajaran melawan hukum materiil mengajarkan disamping memenuhi syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur didalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dan tercela. (*Komariah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emong Supardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia, Mahkamah agung RI, 2008, Hal 15-16);

Menimbang, bahwa menurut Simon melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*) adalah "Bertentangan dengan hukum pada umumnya" Jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal:414*);-

Menimbang, bahwa majelis meletakkan unsur melawan hukum menterjemahkannya lebih condong pada ajaran melawan hukum secara materiil, yaitu Apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana serta perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dan tercela, melihat uraian bahwa semua unsur diatas mengenai penipuan telah terpenuhi, maka secara normatif perbuatan Terdakwa secara tegas merupakan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan tanpa hak, atau dengan pengertian lain bahwa perbuatan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan adalah perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang ada didalam masyarakat, dari uraian kesimpulan hukum diatas maka Majelis berpendirian bahwa unsur "melawan hukum," telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektivitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang didalam pembelaannya pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman, oleh karena Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya hanya terkait pidanaannya, maka untuk pembelaan tersebut akan majelis pertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Majelis akan uraikan untuk selanjutnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Wno



umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dimana menurut hemat Majelis, Terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizophrenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru, untuk itu Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa *"untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak"* (Cesare Beccaria, *Prihal Kejahatan dan Hukuman*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu “keadilan” ;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea c 100 warna hitam Nopol AB-4109-FD No ka : MH1NF000SSK099274, No Sin : NFE1099223
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda astrea c 100 warna hitam Nopol AB-4109-FD No ka : MH1NF000SSK099274, No Sin : NFE1099223 an WIBOWO RAHMANTO alamat : Dsn Kemiri Rt 003/Rw 012, Semugih, Rongkop, Gunungkidul;

Dalam persidangan barang bukti yang telah digelapkan terdakwa, dan barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik Saksi RAHMAT BASUKI, maka atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut sudah selayaknya menurut hukum Dikembalikan kepada Saksi RAHMAT BASUKI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menciderai nilai kepercayaan yang telah diberikan oleh korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit, serta mengakui semua perbuatannya didalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (SKMA tanggal 19 Oktober 1981 Nomor KMA/155/X/1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.M. 14-PW 07 :03 tahun 1983);

Memperhatikan dari pasal 378 KUHP, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa BOWO UTOMO MUGIMAN Bin Alm. ATMOPAWIRO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda astrea c 100 warna hitam Nopol AB-4109-FD No ka : MH1NF000SSK099274, No Sin : NFE1099223
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda astrea c 100 warna hitam Nopol AB-4109-FD No ka : MH1NF000SSK099274, No Sin :

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NFE1099223 an WIBOWO RAHMANTO alamat : Dsn Kemiri Rt 003/Rw
012, Semugih, Rongkop, Gunungkidul;

Dikembalikan kepada Saksi RAHMAT BASUKI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Senin, tanggal 9 agustus 2021, oleh
kami Iman Santoso, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, I Gede Adi
Muliawan, S.H., M.Hum., dan Nurrachman Fuadi, S.H. M.H., yang masing-
masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua
dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sularmi,
selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari serta dihadiri
Dimas Putra Pradhyksa, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Gunungkidul dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

ttd

Nurrachman Fuadi, S.H. M.H

Hakim Ketua,

ttd

Iman Santoso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sularmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)